KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0238/A.A1/AK.01.07/2025 27 Februari 2025
Lampiran : -
Hal : Kebijakan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Yth.
1. Pimpinan Unit Utama;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; dan
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I – XVII

di Lingkungan Kemdiktisaintek

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tanggal 23 Desember 2025 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, bersama ini kami sampaikan kebijakan permohonan izin PDLN di lingkungan Kemdiktisaintek sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Utama, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan pemetaan urgensi dan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengajuan permohonan izin PDLN sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025;
2. Permohonan izin PDLN diajukan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas;
3. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pertemuan dan kegiatan dengan mitra luar negeri yang tidak masuk dalam skala prioritas;
4. Permohonan izin PDLN diunggah di Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum keberangkatan;
5. Kelengkapan izin Permohonan izin PDLN sesuai dengan ketentuan umum Kementerian Sekretariat Negara;
6. Pemohon yang telah melakukan kegiatan PDLN, wajib menyampaikan laporan kegiatan melalui aplikasi SIMPEL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kepulangan. Bagi pemohon yang tidak menyampaikan laporan, tidak dapat mengajukan permohonan izin PDLN baru;
7. Kemdiktisaintek memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan rekomendasi permohonan izin PDLN yang tidak sesuai dengan kebijakan Kemdiktisaintek;
8. Pengajuan permohonan dilakukan sesuai dengan kebijakan sebagai berikut:

- Permohonan izin PDLN bagi Pimpinan Unit Utama, Pimpinan PTN (Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Wakil Direktur) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi diajukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi c.q. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
- Permohonan izin PDLN bagi pegawai di lingkungan unit utama Kemdiktisaintek ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek u.p Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- Permohonan izin PDLN bagi dosen untuk tugas belajar ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek u.p Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Permohonan izin PDLN bagi dosen untuk kegiatan selain tugas belajar ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi u.p Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
- Permohonan izin PDLN bagi mahasiswa ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi u.p Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dijalankan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek,

Togar Mangihut Simatupang
NIP 196812311993031015

Tembusan:
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE